

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan memiliki peran penting di Indonesia dalam hal pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dan pencatatan informasi data kependudukan secara tertib dan akurat, serta dapat mengetahui tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk setempat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui status pribadi maupun status hukum setiap warga negara yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia menggunakan prosedur terkait pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas hukum untuk setiap warga negara dan memastikan penduduk tersebut terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Prosedur dapat diartikan sebagai tata cara atau langkah yang wajib dilakukan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Administrasi kependudukan memberikan pelayanan berupa pengurusan data kependudukan yang mencakup pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, serta penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan adanya prosedur pekerjaan menjadi efektif dan efisien serta dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen dan informasi data penduduk adalah Kartu Identitas Anak (KIA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai tanda pengenal anak yang berusia dibawah 17 tahun sebelum menikah. Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) tingkat kabupaten atau kota sebagai bukti identitas dalam administrasi kependudukan.

Fungsi diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) pada pemerintahan Indonesia adalah untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Perlindungan yang dimaksud ini adalah untuk mencegah perdagangan anak dikarenakan identitas anak tercatat secara resmi. Kartu Identitas Anak (KIA) berperan penting dalam meningkatkan layanan publik, seperti di bidang kesehatan, transportasi, perbankan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi persyaratan pendaftaran sekolah yang diinginkan serta pengajuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Sebelum diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA), identitas anak hanya terdapat di akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), sehingga hal ini dianggap kurang efisien serta belum sepenuhnya menampilkan data diri anak secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan dengan mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai wujud identitas anak yang diakui secara sah, sehingga dapat digunakan dalam mengakses layanan publik.

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh identitas resmi dalam mengakses layanan publik.. Salah satu identitas resmi yang dibuat oleh pemerintah yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) berperan dalam mengumpulkan data kependudukan secara lebih akurat dan terstruktur. Kartu Identitas Anak (KIA) memuat informasi penting, seperti nomor akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta informasi lain yang berkaitan dengan identitas anak. Selain itu, Kartu Identitas Anak (KIA) memuat informasi keluarga yang mencakup identitas orang tua, alamat tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dengan adanya informasi yang lengkap dan akurat dapat mempermudah pengelolaan administrasi kependudukan.

Pemerintah Indonesia memiliki prosedur pengurusan berupa pelayanan publik dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus identitas resmi bagi anak. Proses pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa dilakukan di kantor desa daerah masing-masing dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut antara lain akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), kartu identitas orang tua, dan lain sebagainya. Dengan adanya prosedur yang jelas dan pelayanan publik yang transparan, masyarakat memiliki identitas anak yang sah serta dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan efisien.

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa terciptanya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui

keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah membebaskan biaya dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Dilihat dari upaya pemerintah ini, masyarakat di Desa Dawuhan sudah banyak yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak mereka. Meskipun masyarakat sudah banyak yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA), terdapat permasalahan pada kualitas pelayanan di Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yaitu kurang tanggapnya perangkat desa pada saat melayani masyarakat pemohon atau pengguna layanan Kartu Identitas Anak (KIA). Berdasarkan permasalahan tersebut, Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan sehingga program Kartu Identitas Anak (KIA) dapat berjalan dengan optimal.

Menyadari uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk penelitian skripsi dengan mengambil judul **“Analisis Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas dan Fakultas, penelitian ini dapat terjalin kerja sama dengan Kantor Desa Dawuhan, baik dalam bentuk kolaborasi penelitian, rekrutmen lulusan universitas, maupun bentuk kerja sama lainnya
2. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dalam bidang Ilmu Administrasi Publik terkait analisis pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, penelitian ini menjadi syarat akademik dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.
3. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai studi analisis pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.